

Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Calon Pengantin Dalam Menggapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Perspektif Pendidikan Agama Islam

Ima Damayanti

Institut Agama Islam Banten (IAIB) Serang, Indonesia
imadamayanti653@gmail.com

Sukhoiri

Institut Agama Islam Banten (IAIB) Serang, Indonesia
heriliom@gmail.com

Article History:



DOI: <https://doi.org/10.32332/redggt85>

Copyright ©2025 Author

Received: 21-01-2025

Revised: 10-06-2025

Accepted: 04-01-2026

Published: 04-01-2026

Abstract: *The purpose of this study is to examine in depth the implementation of premarital courses for prospective brides and grooms in achieving a sakinhah, mawaddah wa rahmah family from the perspective of Islamic religious education. This research is a qualitative library study that uses books and other literature as the main objects analyzed through a descriptive-analytical approach. The results of the discussion reveal that there are several values of Islamic religious education in the premarital course for prospective brides and grooms, including i'tiqadiyah (faith-based values), ubudiyah (worship-related values), and khuluqiyah (moral values). These three values can be well understood by the prospective couples if supported by factors such as equality, deliberation, and awareness of each partner's needs.*

Keywords: *Course. Bride and Groom. Islamic Religious Education.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan kursus pra nikah calon pengantin dalam mencapai keluarga sakinhah, mawaddah wa rahmah perspektif pendidikan agama Islam. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek utama yang dianalisis dengan teknik deskriptif analisis. Hasil pembahasan mengungkapkan bahwa terdapat beberapa nilai pendidikan Agama Islam dalam Kursus Pra nikah calon Pengantin, diantaranya adalah Nilai- i'tiqadiyah, nilai ubudiyah, nilai khuluqiyah. Ketiga nilai ini akan mampu dicerna oleh calon pengantin jika ditunjang oleh faktor kesetaraan, musyawarah dan kesadaran akan kebutuhan pasangan.

Kata Kunci: Kursus. Pengantin. Pendidikan Agama Islam.

A. PENDAHULUAN

Keberadaan pendidikan Agama Islam tidak sekedar menyangkut persoalan ciri khas, melainkan lebih mendasar lagi, yaitu tujuan yang diidamkan dan diyakini sebagai yang paling ideal. Hal ini dapat terwujud dengan upaya mengembangkan kepribadian manusia yang bersifat menyeluruh secara harmonis berdasarkan potensi psikologi dan fisiologis. Tujuan pendidikan ini dipersiapkan secara matang sejak dini bahkan sejak pemilihan dan proses pembentukan rumah tangga dalam acara perkawinan. Karena Tujuan pendidikan agama Islam pada hakikatnya adalah suatu perwujudan dari nilai-nilai ideal yang terbentuk dalam pribadi manusia. Nilai-nilai ideal itu mempengaruhi dan mewarnai pola kependidikan manusia, sehingga menggejala dalam perilaku manusia. Nilai-nilai pendidikan Agama Islam terletak pada determinasi yang terdiri dari cara pandang, aturan dan norma yang ada pada pendidikan Islam yang selalu berkaitan dengan akidah, ibadah, syariah, dan akhlak.¹

Dalam pendidikan Agama Islam dikenal Tripusat pendidikan, yaitu Keluarga, sekolah dan masyarakat. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang menentukan kualitas suatu bangsa dan negara. Keluarga juga merupakan fondasi utama dalam membangun sistem dan tatanan sosial sehingga ketahanan keluarga merupakan basis ketahanan nasional. Keluarga dibentuk dari sebuah perkawinan yang sangat sakral dan mempunyai tujuan mulia, hal ini sebagaimana diungkapkan Khairuddin yang menyatakan bahwa Perkawinan dalam Islam merupakan jenjang sakral memasuki kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. keluarga *sakinah* adalah keluarga yang memiliki ketenangan minimal suami, istri, dan anak-anak, bukan *sakinah* salah satu pihak di atas penderitaan pihak lain. Bermula dari keluarga yang *sakinah* inilah diharapkan akan muncul generasi *qurrata a'yun* yang menjadi penenag hati dan yang akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Furqan ayat 74.²

“Dan orang-orang yang berkata. “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan

¹ Abdul Shaleh Rachman. Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). 12

² Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, (Yogyakarta: Academia, 2009). 226

jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa" (QS. Al-Furqon [25]: 74).

Adapun Imam al-Ghazali merumuskan tujuan dan hikmah perkawinan sebagai berikut:

1. Memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan serta mengembangkan keturunan suku-suku dan bangsa manusia (Q.S. al-Furqan: 74);
2. Memenuhi tuntutan lahiriah hidup manusia (Q.S. al-Baqarah: 187);
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan (Q.S. an-Nisa': 28);
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama yang besar di atas dasar cinta dan kasih sayang (Q.S. Ar-Rum: 21); Meningkatkan kesungguhan dalam mencari rezeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab (Q.S. an-Nisa': 34).³

Saat ini masing-masing dihadapkan oleh berbagai situasi yang penuh ketegangan karena makin banyaknya perbedaan kepentingan, perbedaan ukuran-ukuran moral dan perbedaan gaya hidup. Kehadiran teknologi komunikasi dan transportasi menjadikan mobilitas anggota keluarga menjadi semakin mudah, luas dan cepat. Ketidaksiapan masing-masing keluarga dalam membina keluarga sakinah dapat menimbulkan kerawanan yang berujung pada kegagalan, yang ditandai dengan tingginya angka perceraian. Maka agar tidak kehilangan orientasi untuk mempertahankan sakralitas perkawinan dan tujuan luhur kehidupan berkeluarga. Bentuk antisipasi yang paling penting adalah memberi bekal wawasan, pemahaman dan ketrampilan bagi calon pengantin. Dengan bekal itu diharapkan mampu menekan angka perceraian sekaligus mengurangi persoalan yang dialami anggota keluarga baik yang bersifat fisik, moral maupun sosial. Sangat penting pula untuk mempersiapkan secara terencana, matang dan bersungguh-sungguh agar dapat memegang teguh ikatan tersebut serta menjaga amanah untuk menjalankan misi keluarga sakinah atas dasar iman dan taqwa. Menghadapi situasi seperti ini calon mempelai membutuhkan antisipasi yang melibatkan semua pihak dalam pelaksanaannya.

³ (Abu Hamid al-Ghazali, 1989: 27-36).

Lahirnya Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin atau Kursus Pra Nikah sebagai bekal membangun keluarga sakinah sekaligus antisipasi dari berbagai persoalan keluarga menjadi tumpuan harapan bagi calon pasangan pengantin. Kursus pra Nikah atau kursus bagi calon pengantin mengandung berbagai nilai yang nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan berumah tangga.

Nilai-nilai dalam kegiatan ini pada hakikatnya merupakan nilai-nilai pendidikan Agama Islam yang selama ini diimplementasikan dalam sistem pendidikan Agama Islam baik di sekolah maupun pendidikan non formal di luar sekolah. Bahkan setiap budaya dan kegiatan memiliki seperangkat nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, atau lingkungan masyarakat, yang telah mengakar pada kebiasaan, kepercayaan (believe), dan simbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang bisa dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi.⁴ Nilai mengacu pada sesuatu yang oleh manusia ataupun masyarakat dipandang sebagai yang paling berharga. Jadi nilai adalah sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi manusia sebagai acuan tingkah laku.

Pada dasarnya, pendidikan dan pernikahan adalah dua hal yang berbeda. Masing-masing memiliki konsep dan orientasi tersendiri. Meski demikian, titik temu pendidikan dan pernikahan adalah pada aspek nilai-nilai yang ada pada keduanya. Jika nilai-nilai pendidikan diarahkan pada pembentukan pribadi manusia sebagai makhluk individu, sosial, religius, dan bermoral. Maka nilai-nilai budaya pernikahan akan terlihat pada simbol-simbol, tingkah laku, serta kepercayaan yang tertanam, mengakar dan telah menjadi kerangka acuan dalam bertindak dan berperilaku.⁵ Oleh karenanya nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan kursus calon pengantin pada hakikatnya juga merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pendidikan Agama Islam. Tulisan ini akan membahas lebih jauh tentang

⁴ M. Ilham Muchtar & Asniati, Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Budaya Pernikahan Masyarakat Kajang Bulukumba. Educandum: Volume 6 Nomor 1 Juni 2020. P.153-165

⁵ Mulyana, Deddy dan Jalaluddin Rakhmat. Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkommunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006. 52

Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Calon Pengantin dalam Menggapai Keluarga *Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Perspektif Pendidikan Agama Islam.*

B. METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek utama. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti. Analisis data yang dudukan adalah analisis data deskritif, dimana hasil dan kesimpulan penelitian akan disajikan dalam bentuk kata-kata bukan berupa angka.

Menurut Lexy J. Moleong untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.⁶ Dengan metode tersebut dapat memberikan kajian berbagai persoalan yang terjadi di lapangan seputar pelaksanaan kursus pra nikah serta beberapa nilai pendidikan Agama Islam di dalamnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kursus Pra Nikah Bagi Calon Pengantin

Kursus pra nikah merupakan bimbingan keluarga yang diberikan sebelum calon mempelai melangsungkan perkawinan, hal ini berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang Kursus Calon Pengantin yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Pada Peraturan tersebut juga disebutkan bahwa peserta yang lulus kursus calon pengantin yang dibuktikan dengan sertifikat kursus merupakan persyaratan melakukan perkawinan. Demikian juga pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2013 disebutkan bahwa

⁶ Lexy J. Moloeng (1997 : 9)

sertifikat kursus pra nikah dinyatakan sebagai syarat kelengkapan pencatatan perkawinan.

Kursus pra nikah di Indonesia dalam pelaksanaannya disebutkan mempunyai tujuan untuk memimalisir tingginya angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan rendahnya pengetahua dan pemahaman tentang kehidupan berumah tangga. Kursus Pra-nikah dimaksudkan untuk pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam waktu singkat tentang kehidupan rumah tangga. Berdasarkan peraturan tersebut, kursus calon pengatin dilaksanakan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran dengan materi meliputi:

1. Tata cara dan prosedur perkawinan
2. Pengetahuan agama
3. Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keuarga
4. Hak dan kewajiban suami istri
5. Kesehatan reproduksi
6. Manajemen keluarga
7. Psikologi perkawinan dan keluarga (Pasal 3)

Penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga lain yang mendapatkan akreditasi dari Departemen Agama. Bagi peserta yang telah mengikuti proses kursus calon pengantin akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat kelulusan tersebut menjadi syarat pendaftaran perkawinan. (Pasal 4).

Selanjutnya Kementerian Agama melalui Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarka Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No : DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Dalam Peraturan Dirjen sudah disebutkan bahwa pembiayaan dapat bersumber dari APBN dan APBD. (Pasal 5).

Dalam Pedoman Kursus Pra Nikah yang merupakan lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah ditetapkan kurikulum dan silabus Kursus Pra Nikah yang membagi materi kursus menjadi Kelompok Dasar, Kelompok Inti dan Kelompok Penunjang sebagai berikut:

Tabel 1
Kurikulum dan Silabus Kursus Pra Nikah.

| NO | MATERI KURSUS | URAIAN MATERI | JP |
|-----------|---|--|-----------|
| | A. KELOMPOK DASAR | | |
| 1 | Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah | | 1 |
| 2 | Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang Pelaksanaan Kursus Pra Nikah | | 1 |
| | UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam | 1. Konsep perkawinan 2. Azas perkawinan 3. Pembatasan poligami 4. Batasan usia nikah 5. Pembatalan perkawinan 6. Perjanjian perkawinan 7. Harta bersama 8. Hak dan kewajiban 9. Masalah status anak 10. Perkawinan campuran | 1 |
| | UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 1. Pengertian KDRT 2. Bentuk-bentuk KDRT 3. Faktor-faktor Penyebab KDRT 4. Dampak KDRT 5. Aturan Hukum 6. Tanggungjawab Pemerintah dan keluarga | 1 |
| | UU Perlindungan Anak | 1. Pengertian anak 2. Hak anak 3. Kedudukan anak dalam Islam | 1 |
| | Hukum Munakat | 1. Konsep dasar perkawinan | 2 |

| | | | |
|---|------------------------------------|---|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Tujuan dan hikmah perkawinan 3. Syarat dan rukun nikah 4. Akad nikah dan Ijab kabul 5. Hak dan kewajiban suami isteri 6. Mu'asarah bil ma'ruf 7. Adab nikah 8. Hak & kewajiban orang tua terhadap anak | |
| | B. Kelompok Inti | | |
| 1 | Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga | <ol style="list-style-type: none"> 1.Fungsi Agama 2.Fungsi Reproduksi 3.Fungsi Kasih Sayang dan Afeksi 4.Fungsi Perlindungan 5.Fungsi pendidikan & sosialisasi nilai 6.Fungsi ekonomi 7.Fungsi social budaya. | 2 |
| 2 | Merawat Cinta Kasih Dalam Keluarga | <ol style="list-style-type: none"> 1.Nilai-nilai dalam keluarga untuk mewujudkan mu'asyarah bil ma'ruf 2.Formula sukses dalam mengelola kehidupan perkawinan dan keluarga 8.Komunikasi efektif dalam pengelolaan hubungan keluarga | 2 |
| 3 | Manajeman konflik Keluarga | <ol style="list-style-type: none"> 1.Faktor penyebab konflik | 2 |

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| | | 2.Tanda-tanda perkawinan dalam bahaya, Solusi atau cara mengatasi 3.konflik | |
| | Psikologi Perkawinan dan Keluarga | 1. Pengertian/Deskripsi 2. Upaya mencapai keluarga sakinah 3. Membina hubungan dalam keluarga | 2 |
| C. Kelompok Penunjang | | | |
| 1 | Pendekatan Andragodi | | 1 |
| 2 | Penyusunan Satuan Acara Pembelajaran | | 1 |
| 3 | Pre-Test dan Post-Test | | 1 |
| 4 | Penutup | | 1 |

Makna Nilai Dalam Pendidikan Agama Islam

Nilai merupakan banyak atau sedikitnya mutu atau kualitas sesuatu dan berguna bagi manusia. Dalam Kamus Besar Indonesia arti dari nilai adalah “banyak sedikitnya isi, kadar, mutu, sifat-sifat (hal-hal) ygng penting atau berguna bagi kemanusiaan. Menurut Arikunto dalam bukunya Dasar-Dasar Pendidikan Islam menyatakan bahwa : “Nilai adalah angka ubahan dan skor dengan menggunakan acuan tertentu yakni acuan tertentu, yakni acuan normal dan acuan standard.

Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Secara pinsip nilai pendidikan Islam tak lain adalah nilai pendidikan pada umumnya yang berorientasi pada pembentukan individu yang religius, bermoral dan berbudaya. Menurut Ruqaiyah sebagaimana dikutip Rachman (2006) nilai-nilai pendidikan Agama Islam terletak pada determinasi yang terdiri dari cara pandang, aturan dan norma yang ada pada

pendidikan Islam yang selalu berkaitan dengan akidah, ibadah, syariah, dan akhlak.⁷ Sementara Menurut Azumardi Azra, bahwa: "Islam dalam pernyataan adalah Islam jika ditinjau dari segi teologis, merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilahiyah, hingga juga bersifat trasenden. Sedangkan Islam dalam kenyataan adalah ketika Islam dipandang dari sudut sosiologis, dimana ia merupakan fenomena peradaban cultural, dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Islam dalam realitas sosial tidak sekedar sejumlah doktrin yang bersifat universal, melainkan telah mengejewantah dalam institusi-institusi sosial yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi serta terkait dengan dinamika ruang dan waktu."⁸

Nilai pendidikan islam yaitu dipadang baik dan buruk menurut ukuran-ukuran Islm, yaitu berdasarkan Al-Quran dan as-Sunnah. Menurut ashari dalam bukunya Kuliah al-Islam Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi mengatakan bahwa: Smber norma dan nilai dalam Islam yang pokok adalah dua, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah.⁹ Jadi, antara norma dan budaya, atau antara kenyataan dan senyatanya serta teori dan praktiknya tidak dapat dipisahkan.¹⁰ Hal ini disebabkan pula karena Islam diturunkan kedunia mengandung implikasi ajaran tentang nilai dan moralitas yang sesuai dengan kemampuan tabi'i dalam menerima dan menjalankan syari'at Islam beserta nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Pada Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Calon pengantin

Secara pinsip nilai pendidikan Islam tak lain adalah nilai pendidikan pada umumnya yang berorientasi pada pembentukan individu yang religius, bermoral dan berbudaya. Menurut Ruqaiyah dalam Ilham yang menyatakan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam terletak pada determinasi yang terdiri dari cara pandang, aturan

⁷ Rachman, Abdul Shaleh. Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). 12

⁸ Azumardi Azra, Pergolakan Politik Islam (Jakarta: Paramadina, 1996). 1.

⁹ Ngismatul Choiriyah, Ahmad Alghifari Fajeri, Nurul Husna, Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Banjar Kota Palangka Raya. Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 6 Issue I, Desember 2017. P. 53 – 57.

¹⁰ Jalaluddin Rahman, Islam dan Perspektif Pemikiran Kontemporer (Bandung: Umitoha, 1997). 1.

dan norma yang ada pada pendidikan Islam yang selalu berkaitan dengan akidah, ibadah, syariah, dan akhlak.¹¹

Kursus pra nikah merupakan bimbingan keluarga yang diberikan sebelum calon mempelai melangsungkan perkawinan. Kursus pra nikah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang Kursus Calon Pengantin yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Dalam surat disebutkan bahwa kursus calon pengantin dilaksanakan dalam rangka memimalisir tingginya angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan rendahnya pengetahua dan pemahaman tentang kehidupan berumah tangga.

Cakupan materi dalam silabus kursus pra nikah sebagaimana di jelaskan di atas, mengandung berbagai nilai yang akan diterapkan dalam kehidupan berumah tangga, nilai-nilai tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pendidikan Agama Islam yang sejak dibangku sekolah telah ditanamkan. Nilai sebagaimana dalam kegiatan ini merupakan nilai pendidikan dengan corak atau sifat-sifat khusus yang bersumber dari nilai agama yang pokok adalah Alqur'an dan As- Sunnah dapat disebut sebagai nilai-nilai pendidikan Islam itu sendiri. Menurut Achmadi, nilai-nilai utama pendidikan Islam yang seharusnya ditanamkan pada peserta didik meliputi tiga nilai pokok, yaitu: nilai i'tiqadiyah, nilai ubudiyah, nilai khuluqiyah.¹²

Pertama: Nilai I'tiqadiyah. Nilai ini merupakan nilai yang terkait dengan akidah atau keimanan kepada Allah swt. Akidah adalah sesuatu yang mutlak diyakini secara penuh tanpa syak keraguan sebelum yang lainnya. Dalam iman terdapat 3 (tiga) unsur yang mesti berjalan serasi, antara pengakuan lisan, pemberanahati dan pelaksanaan secara nyata dalam perbuatan.

Kedua: Nilai Ubudiyah. Nilai ini tak lain adalah wujud perbuatan yang dilandasi rasa pengabdian kepada Allah swt (ubudiyah). Ubudiyah atau ibadah

¹¹ M. Ilham Muchtar & Asniati, Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Budaya Pernikahan Masyarakat Kajang Bulukumba. Educandum: Volume 6 Nomor 1 Juni 2020. P.153-165

¹² Abu Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam, Paradigma Humanisme Teosentrisk. (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 58

merupakan kewajiban agama Islam yang tidak bisa dipisahkan dari aspek keimanan. Keimanan merupakan pondamen, sedangkan ibadah merupakan manifestasi dari keimanan tersebut sebagai tindakan bermoral.¹³

Ketiga: Nilai Khuluqiyah. Akhlak bermakna perilaku atau tingkah laku yang baik atau buruk, tetapi umumnya kata akhlak berkonotasi baik. Akhlak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan, bahkan ia adalah tujuan dari pendidikan. Akhlak juga merupakan realisasi dari keimanan yang dimiliki oleh seseorang.

Nilai-nilai di atas akan mengantarkan pasangan untuk menuju tujuan pernikahan yaitu sakinah, maka diperlukan banyak hal atau banyak faktor untuk memperkuat posisi perkawinan diantaranya adalah sebagaimana diungkapkan M. Quraish shihab yaitu kesetaraan, musyawarah dan kesadaran akan pasangan.¹⁴

1. Kesetaraan

Kesetaraan ini mencakup banyak aspek, seperti kesetaraan dalam kemanusiaan. Tidak ada perbedaan dari segi asal kejadian antara lelaki dan perempuan. Sekian kali kitab suci al-qur'an menegaskan bahwa ba'dhukum min ba'dh (sebagian kamu dari sebagian yang lain). sehingga Percampuran yang direstui Allah terjadi berkat kerja sama dan kerelaan masing-masing untuk membuka rahasia yang terdalam, dan ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya kemitraan antara keduanya.¹⁵

2. Musyawarah

Jika islam bertujuan membangun masyarakat yang kuat dan rekat, disini keluarga memiliki peran besar dalam mewujudkan tujuan ini karena secara teknis keluarga membentuk dan mengembangkan hubungan sosial baru melalui garis nasab pernikahan. Dalam kaitan dengan hal ini maka perkawinan merupakan suatu hal yang erat kaitannya dengan hal-hal tersebut diatas dengan perkawinan, hubungan suami istri diharapkan akan dapat dipenuhi secara optimal.¹⁶ Masing-

¹³ Nurcholis Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban. (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995). 57

¹⁴ Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati, 2006. 147

¹⁵ Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati, 2006. 149

¹⁶ Walgito Bimo, "Pengantar Psikologi Umum", Andi: Jakarta, 2004. 22

masing anggota keluarga harus mampu mengetahui kebutuhan dan pandangannya serta memiliki ketrampilan mengungkapkannya, disamping mampu pula mendengar secara aktif pandangan mitranya, sehingga tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan, inilah aspek musyawarah yang paling penting. Dalam hal musyawarah tidak mempertemukan pandangan, salah seorang harus mampu menyatakan bahwa, "boleh jadi engkau yang benar". Kalimat ini tidak kurang mesranya dari kalimat, "aku cinta atau aku bangga padamu". Kalimat itulah yang otomatis lagi penuh kesadaran akan tercetus selama mawaddah dan rahmah menghisai jiwa mereka.¹⁷

3. Kesadaran akan kebutuhan pasangan

Di tengah kelapangan iklim keluarga, masing-masing pasangan suami istri bisa menemukan rasa kasih, cinta, sayang dan simpati yang tidak akan bisa mereka cicipi di tempat lain. Kitab suci al-Qur'an menggarisbawahi bahwa suami maupun istri adalah pakaian untuk pasangannya. Kiasan tersebut menggarisbawahi sekian banyak hal yang harus disadari oleh suami istri guna terciptanya keluarga sakinah. Kalau dalam kehidupan normal sehari-hari seorang tidak dapat hidup tanpa pakaian, demikian juga keberpasangan tidak dapat dihindari dalam kehidupan normal manusia dewasa. Kalau pakaian berfungsi menutup aurat dan kekurangan jasmani manusia, demikian pula pasangan suami istri harus saling melengkapi menutupi kekurangan masing-masing. suami istri saling membutuhkan.

Kebutuhan tersebut banyak dan beraneka ragam tidak hanya dalam bidang jasmani atau seks, tetapi juga ruhani sedemikian banyak hingga dia tidak putusputusnya. Begitu kebutuhan tersebut tidak dirasakan lagi, ketika itu pula cinta memudar dan pernikahan goyah.¹⁸ Tanpa kesadaran akan kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan tanpa memfungsikan pernikahan seperti makna-makna tersebut, kehidupan rumah tangga tidak akan menggapai sakinah, dan juga berarti bahwa agama belum berfungsi dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.

¹⁷ Quraisy Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, 153

¹⁸ Quraisy Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2006., 154

D. KESIMPULAN

Kursus pra nikah merupakan bimbingan keluarga yang diberikan sebelum calon mempelai melangsungkan perkawinan. Kursus pra nikah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang Kursus Calon Pengantin yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Nilai sebagaimana dalam kegiatan ini merupakan nilai pendidikan dengan corak atau sifat-sifat khusus yang bersumber dari nilai agama yang pokok adalah Alqur'an dan As- Sunnah dapat disebut sebagai nilai-nilai pendidikan Agama Islam itu sendiri. Nilai-Nilai pendidikan Agama islam dala pelaksanaan Kursus Pra Nikah calon pengantian diataranya nilai i'tiqadiyah, nilai ubudiyah, nilai khuluqiyah. Ketiga nilai ini akan mampu dicerna oleh calon pengantin jika ditunjang oleh faktor kesetaraan, musyawarah dan kesadaran akan kebutuhan pasangan.

E. REFERENSI

- Achmadi, Abu. Ideologi Pendidikan Islam, Paradigma Humanisme Teosentris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Azra, Azumardi. Pergolakan Politik Islam, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Bimo, Walgito. Pengantar Psikologi Umum", Andi: Jakarta, 2004.
- Choiriyah, Ngismatul. Fajeri, Ahmad Alghifari. Husna, Nurul. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Banjar Kota Palangka Raya". Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 6 Issue I, Desember 2017.
- Madjid, Nurcholis. Islam Doktrin dan Peradaban, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.
- Muchtar, Ilham. & Asniati, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Budaya Pernikahan Masyarakat Kajang Bulukumba". Educandum: Volume 6 Nomor 1 Juni 2020.
- Mulyana, Deddy dan Jalaluddin Rakhmat. Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.
- Nasution, Khoiruddin. Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, Yogyakarta: Academia, 2009.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

Rachman, Abdul Shaleh. Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Rahman, Jalaluddin. Islam dan Perspektif Pemikiran Kontemporer, Bandung: Umitoha, 1997.

Shihab, Quraisy, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.